



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Dusun Wanayasa RT/RW 04/01 Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darwan, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Drs. Suyud Lingk. Cibitung Hilir RT.004 RW.010 Kelurahan Kertasari Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1771/V/K/2023 tertanggal 08 Mei 2023 , sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun Cikurang RT/RW 015/04 Desa Ciulu Kecamatan Banjarsari Kecamatan Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 08 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 27 Mei 2008, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :
Apabila sewaktu-waktu saya :
 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga bersama di Dusun Cipari RT. 001 RW. 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). Muhamad Senja, umur 14 tahun dan 2). Muhammad Arsyil Nugraha, umur 5 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2019 Tergugat berubah sikap kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi istri yang baik;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta Tergugat tidak bertanggungjawab meninggalkan Penggugat tanpa biaya nafkah lahir dan bathin serta Tergugat tidak meninggalkan harta berupa rumah, tanah, sawah, yang sampai saat ini sudah berjalan 2 tahun 6 bulan, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cimindi Barat RT. 005 RW. 017 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat minta bantuan kepada orang tua/saudara Penggugat;
7. Bahwa dengan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat ;
10. Bahwa atas dasar keadaan di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat bersedia membayar uang iwad seperti yang diperjanjikan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Amin bin Pulung**) terhadap Penggugat (**Santi Sri Lestari binti Toto**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 739/23/IX/2016 tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Cibeureum RT 037 Rw 008 Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar bulan September 2016 di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan saksi menyaksikan pernikahannya ;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa selama meninggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh bantuan keluarga dan usaha sendiri ;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteri yang baik walaupun keadaannya sudah sangat madharat bagi Penggugat ;
2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Wanayasa RT 004 Rw 001 Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2016 di Kecamatan Banjarsari dan saksi hadir ketika mereka menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas kurang lebih sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat peroleh bantuan keluarga dan usaha sendiri ;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap taat sebagai isteri Tergugat dan tidak pernah menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan menerangkan ia tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Darwan, S.H., M.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan pada bulan bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi, dan selama pisah selama kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, hal mana mengakibatkan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga peristiwa tersebut dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dasar Tergugat melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian atas dasar Tergugat melakukan pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI (Paman Penggugat) dan SAKSI (Sepupu Penggugat),, sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Nikah Nomor 739/23/IX/2016 tertanggal 06 September 2016;
- Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ;

Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian ta'lik talak, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sampai sekarang selama sekitar 2 tahun tidak pernah kembali lagi ;
- Sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, tidak pernah memberi nafkah serta tidak meninggali sesuatu harta yang dapat dijadikan nafkah ;
- Kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat dibantu oleh orang tuanya ;
- Selama ditinggal Tergugat, Penggugat masih berperilaku sebagai isteri yang taat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat terbukti telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami kepada isteri setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iudl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجوه دواعملا بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, MH dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ela Sukaelah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Damanhuri Aly, MH

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)